



BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 859);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 860);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1





Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			



4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandu yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Lamandau adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa layanan penyembuhan yang diberikan tanpa mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
6. Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD RSUD Lamandau yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
9. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
10. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik.
11. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
12. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
13. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
14. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Jenjang Nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			



pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa.





- 17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
- 18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
- 20. Unit Kerja Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Lamandau yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di BLUD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- 21. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan/atau jasa.
- 22. Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah Personil yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati untuk mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dibiayai langsung dari anggaran pendapatan BLUD RSUD Lamandau.
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati agar:
  - a. menjamin ketersediaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana. cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Lamandau; dan
  - b. pelaksanaan pengadaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan BLUD RSUD Lamandau dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. barang;
  - b. jasa konsultansi
  - c. pekerjaan konstruksi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan batasan nilai pengadaan sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (3) Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dengan batasan nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (4) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

## BAB II JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 4





Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai tak terhingga pada prinsipnya dilakukan dengan metode tender oleh UKPBJ;
- b. pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan;
- c. jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia jasa yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan; dan
- d. penunjukan langsung dengan nilai sesuai dengan kebutuhan dan hanya dalam keadaan tertentu dan khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan.
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan berdasarkan jenjang nilai yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD Lamandau.
- (4) Apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi, Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD RSUD Lamandau diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Alasan efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. kualitas;
  - b. penyerahan tepat waktu;
  - c. kuantitas terpenuhi;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			



- d. mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
  - e. terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.
- (6) Alasan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.





#### Pasal 6

- (1) BLUD RSUD Lamandau mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa kedalam Sistem Aplikasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (2) BLUD RSUD Lamandau menyampaikan data kontrak dalam aplikasi SPSE.

### BAB IV METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

#### Pasal 7

- (1) Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dapat menggunakan metode:
  - a. E-Purchasing;
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung;
  - d. Tender Cepat;
  - e. Tender; dan
  - f. Seleksi.
- (2) E-Purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan untuk jasa Konsultansi bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) BLUD RSUD Lamandau dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa apabila memenuhi kriteria tertentu sebagai berikut:
  - a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat di tunda atau harus dilakukan segera termasuk penanganan darurat akibat bencana alam/wabah serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana alam/wabah dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat;
  - b. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan ijin;
  - c. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
  - d. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa pabrikan, pemegang hak paten;
- e. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya; dan atau
  - f. pekerjaan pengadaan dan distribusi obat bahan habis pakai dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
    - a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
    - b. pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) LKPP.
  - (6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
  - (7) Penggunaan bukti Pembelian/ Pembayaran, kwitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian, Surat Pesanan beserta Jenjang Nilai nya yang dana nya bersumber dari Jasa Layanan, Hibah tidak terikat, Hasil kerjasama dengan pihak lain, Lain-lain pendapatan BLUD RSUD Lamandau yang sah, diatur dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD Lamandau.





#### Pasal 8

Khusus untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang meliputi:

- a. obat-obatan;
  - b. alat/bahan medis habsi pakai (BHMP);
  - c. gas medis;
  - d. bahan laboartorium;
  - e. pemeliharaan alat medis; dan/atau
  - f. penunjang medis
- dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung meskipun nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan bentuk kontrak berupa kuitansi/surat pesanan.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan E-Purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
  - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (3) Pelaksanaan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh:
  - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			







- 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Pokja Pemilihan untuk nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia, pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik, serta menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
- tender/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar); dan
  - seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar); dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.

#### Pasal 10

Pengadaan di atas nilai Pagu Anggaran Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar) untuk Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) untuk Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi ditetapkan oleh Pimpinan RSUD Lamandau.

#### Pasal 11

- Bentuk kontrak meliputi:
  - bukti pembelian/pembayaran;
  - kuitansi;
  - surat perintah kerja (SPK);
  - surat perjanjian (SP); dan
  - surat pesanan.
- Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pengadaan yang cepat dan pemeliharaan.
- SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			



- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing atau pembelian melalui toko daring/pembelian secara online.

#### Pasal 12

Mekanisme pengadaan barang/jasa di luar ruang lingkup Peraturan ini akan dilaksanakan berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 13

- (1) Pendanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa berasal dari anggaran pendapatan BLUD RSUD Lamandau yang bersumber dari:
- pendapatan jasa layanan/operasional;
  - hibah tidak terikat;
  - hasil Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak lain; dan
  - lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dananya berasal dari hibah tidak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dilakukan sesuai dengan:
- kebijakan pengadaan dari pemberi hibah, atau
  - mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku pada BLUD.
- (3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bersumber dari APBN dan APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.





### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 522) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BLUD RSUD LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
DIREKTUR	
KABID	
KASUBAG	
KASI	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 16 Juni 2023




BUPATI LAMANDAU,  
  
HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 16 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

  
MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 888

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WAUUP	
SEKDA	
ASISTEN KABBAG	
Sub.Koordinator Perancang Per UU	